




PUTUSAN

Nomor 175/Pdt.G/2022/PA.K.Kps



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuala Kapuas yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Mei 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Kapuas dengan register perkara nomor 175/Pdt.G/2022/PA.K.Kps tanggal 18 Mei 2022, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2020, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Kapuas, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XX/XX/XX, tertanggal 23 Desember 2020;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun 4 bulan di Anjir Serapat Tengah, dan telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum di karuniai anak;
3. Bahwa sejak Juni 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat;
 - Bahwa Tergugat juga sering cemburu jika Penggugat berkomunikasi dengan laki-laki lain;
 - Bahwa Penggugat masih komunikasi dengan mantan kekasih Penggugat saat awal - awal pernikahan, dan setelah Tergugat marah kepada Penggugat karena hal tersebut, Penggugat tidak pernah lagi berkomunikasi dengan mantan kekasih Penggugat, namun setiap kali ada pertengkaran, Tergugat sering mengungkit-ungkit hal tersebut dan menuduh Penggugat masih komunikasi dengan mantan kekasih Penggugat tersebut;
 - Bahwa sejak bulan Maret 2022 Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
4. Bahwa, puncaknya pada tanggal 12 bulan Mei tahun 2022 saat Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman untuk bekerja, Penggugat memutuskan untuk berpisah karena Penggugat tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga dengan

Hlm. 1 dari 11 hlm. Putusan Nomor 175/Pdt.G/2022/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat;

5. Bahwa pihak keluarga belum ada usaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Widanti binti Amin);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku; Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap sendiri di muka sidang;

Bahwa, dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah merukunkan Penggugat dengan Tergugat dengan memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, telah juga diupayakan melalui mediasi dengan bantuan mediator dari Hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas yang telah ditunjuk (Mohammad Anton Dwi Putra, S.H., M.H.), dan menurut laporan tanggal 2 Juni 2022, tentang hasil mediasi, ternyata tidak berhasil;

Bahwa, persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara dalam persidangan tertutup untuk umum yang dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dan atas dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya dan tidak ada perubahan atau perbaikan;

Bahwa, terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut:

- Dalil gugatan Penggugat angka 1 dan 2 adalah benar;
- Dalil gugatan Penggugat angka 3 tentang waktu terjadinya perselisihan dan pertengkaran sejak Juni 2021 adalah benar;
- Dalil gugatan Penggugat angka 3 huruf a adalah benar akan tetapi Penggugat hanya menasihati dan tidak berkata kasar;
- Dalil gugatan Penggugat angka 3 huruf b dan c, adalah benar, karena Penggugat yang pernah ketahuan chat dengan laki-laki lain dan itu merupakan mantan pacarnya;
- Dalil gugatan Penggugat angka 3 huruf d adalah tidak benar, karena Tergugat tetap memberikan nafkah, hanya saja Penggugat tidak mau menerimanya;

Hlm. 2 dari 11 hlm. Putusan Nomor 175/Pdt.G/2022/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalil gugatan Penggugat angka 4 adalah benar, karena Penggugat yang sudah tidak mau lagi menerima Tergugat lagi;
- Dalil gugatan Penggugat angka 5 adalah benar;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat memberikan replik secara lisan atas jawaban Tergugat yang mengakui dengan kualifikasi terhadap dalil gugatan Penggugat sebagai berikut:

- Jawaban Tergugat atas dalil gugatan Penggugat angka 3 huruf a, adalah benar tidak kasar, akan tetapi menyakitkan hati Penggugat;
- Jawaban Tergugat atas dalil gugatan Penggugat angka 3 huruf b dan c adalah benar, akan tetapi itu kejadian yang lama yakni setengah tahun yang lalu, dan Penggugat tidak pernah lagi berkomunikasi, namun Tergugat selalu mencurigai Penggugat;
- Jawaban Tergugat atas dalil gugatan Penggugat angka 3 huruf d adalah benar, karena Penggugat sudah kecewa dengan sikap dan perilaku Tergugat;

Bahwa, terhadap replik tersebut, Tergugat memberikan duplik secara lisan yang menyatakan tetap dengan jawabannya semula;

Bahwa, untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Tertulis:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XX/XX/XX, yang diterbitkan tanggal 23 Desember 2020 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas, telah diberi meterai cukup, oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberi kode P dan paraf;

Bahwa, terhadap alat bukti tersebut telah ditunjukkan dan diperiksa oleh Tergugat, ternyata tidak ada sanggahan atau bantahan;

B. Saksi:

I. **Amin bin Mujari**, Saksi tersebut mengaku sebagai ayah kandung Penggugat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat hidup sebagai suami-istri tinggal di rumah saksi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi sekitar Juni 2021 yang lalu karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran tersebut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena masalah Tergugat yang sering cemburu dengan Penggugat ketika berkomunikasi dengan laki-laki lain melalui handphone, dengan selain itu Tergugat yang tidak menafkahi Penggugat;

Hlm. 3 dari 11 hlm. Putusan Nomor 175/Pdt.G/2022/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Maret 2022;
- Bahwa saksi sudah berupaya untuk memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

II. **Sam'ah binti Jainudin**, Saksi tersebut mengaku ibu kandung Penggugat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat hidup sebagai suami-istri tinggal di rumah saksi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi sekitar Juni 2021 yang lalu karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran tersebut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena masalah Tergugat yang sering cemburu dengan Penggugat ketika berkomunikasi dengan laki-laki lain melalui handphone, dengan selain itu Tergugat yang tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Maret 2022;
- Bahwa saksi sudah berupaya untuk memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas kesempatan yang diberikan, Tergugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

1. **Imuh bin Manan**, Saksi tersebut mengaku sebagai ayah kandung Tergugat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat hidup sebagai suami-istri tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi sekitar pertengahan 2021 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut berdasarkan cerita Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah masalah keuangan rumah tangga, karena Penggugat merasa Tergugat tidak bertanggung jawab dengan tidak memberikan nafkah, sedangkan Tergugat sudah bekerja dan berusaha memberi nafkah, namun Penggugat juga menolak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 2 (dua) bulan;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berupaya untuk memberikan nasihat kepada Tergugat agar rukun, akan tetapi tidak berhasil;

2. **Wardaniah binti Ahmad Mujaji**, Saksi tersebut mengaku kakak ipar Tergugat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 4 dari 11 hlm. Putusan Nomor 175/Pdt.G/2022/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri;
- Bahwa sebagai suami-istri tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi sekitar pertengahan 2021 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut berdasarkan cerita Tergugat serta konfirmasi saksi kepada Penggugat sendiri;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena masalah kecemburuan Tergugat terhadap Penggugat, karena Penggugat pernah berkomunikasi dengan mantannya melalui handphone, sedangkan Penggugat menyatakan tidak pernah lagi setelah pernah ketahuan juga oleh saksi, selain itu juga disebabkan masalah keuangan rumah tangga karena Penggugat merasa Tergugat tidak bertanggung jawab dengan tidak memberikan nafkah, sedangkan tergugat sudah berusaha memberi nafkah namun pernah juga ditolak oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 2 (dua) bulanan;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berupaya untuk memberikan nasihat kepada Tergugat agar rukun, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatan untuk bercerai dengan Tergugat, dan Tergugat memberikan kesimpulan yang menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No mor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta dalil dalam gugatannya bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XX/XX/XX, yang diterbitkan tanggal 23 Desember 2020, dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, sehingga Penggugat mendudukan dirinya sebagai pihak yang berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in iudicio*), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Hlm. 5 dari 11 hlm. Putusan Nomor 175/Pdt.G/2022/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai dan telah memberikan kesempatan untuk mediasi melalui bantuan Mediator dari Hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas, Mohammad Anton Dwi Putra, S.H., M.H., akan tetapi menurut laporan hasil mediasi tanggal 2 Juni 2022 ternyata tidak berhasil. Dengan telah dilaksanakannya upaya-upaya tersebut, maka apa yang dikehendaki Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya sebagai disebutkan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dalam jawaban Tergugat tersebut Majelis Hakim menilai terdapat pengakuan murni atas dalil-dalil pokok gugatan Penggugat tersebut dan juga berkualifikasi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil yang diakui secara murni maka berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg jo. 1926 KUH Perdata, maka telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, dan meskipun ada pengakuan berkualifikasi, Majelis Hakim menilai pada pokoknya dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti, namun secara hukum berdasarkan Pasal 1924 KUH Perdata yang menegaskan bahwa Hakim dilarang menerima sebagian pengakuan dan menolak sebagian lainnya. Oleh karena itu, pengakuan Tergugat yang berkualifikasi tersebut juga dianggap sebagai bantahan. Selain itu, dalam perkara perceraian juga berlaku ketentuan khusus (*lex specialis*), terlebih lagi alasan Penggugat mengarah kepada perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak dapat dirukunkan (Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f KHI), maka pengakuan Tergugat tersebut diterima sebagai bukti permulaan dan selanjutnya Penggugat wajib membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat wajib membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat di muka sidang telah mengajukan alat bukti tertulis dengan kode P (kutipan akta nikah) serta 2 (dua) orang saksi di muka sidang;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis dengan P tersebut berupa fotokopi yang telah dimeterai kemudian (*nazegellen*), telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya, dan merupakan akta otentik karena dibuat dan diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta dibuat sebagai bukti adanya perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) dan (4) dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P tersebut, ternyata Tergugat membenarkan. Oleh karena itu, bukti tersebut memiliki pembuktian yang sempurna (*valledeg*) dan mengikat (*binded*), sehingga berdasarkan alat bukti P tersebut telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat sebagai pasangan suami-istri yang sah dan menikah pada tanggal 23 Desember 2020 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas, sehingga sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan keduanya belum pernah tercatat bercerai sebelumnya;

Hlm. 6 dari 11 hlm. Putusan Nomor 175/Pdt.G/2022/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat di muka sidang, telah diperiksa dan secara kualitas dan kualifikasinya sebagai saksi tidak mempunyai cacat hukum sebagaimana ketentuan Pasal 172 Ayat (1) Angka 4 dan 5 R.Bg. dan Ayat 2 R.Bg., dan juga telah memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah menurut agamanya (Islam) sehingga terpenuhi ketentuan Pasal 175 R.Bg.. Oleh karena itu, secara formil dapat diterima untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan materil keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai keterangan saksi I dan saksi II Penggugat berdasarkan atas pengetahuannya sendiri dan keterangan antar saksi tersebut juga saling bersesuaian, tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dengan sebab dan waktu mulainya, tentang adanya pisah tempat tinggal dengan waktunya, dan keterangan-keterangan tersebut sesuai dengan dalil-dalil gugatan yang harus dibuktikan kebenarannya oleh Penggugat, yang menurut hukum keterangan saksi-saksi Penggugat telah memenuhi ketentuan syarat materil yang diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg.. Oleh karena itu, berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Tergugat di muka sidang, telah diperiksa dan secara kualitas dan kualifikasinya sebagai saksi tidak mempunyai cacat hukum sebagaimana ketentuan Pasal 172 Ayat (1) Angka 4 dan 5 R.Bg. dan Ayat 2 R.Bg., dan juga telah memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah menurut agamanya (Islam) sehingga terpenuhi ketentuan Pasal 175 R.Bg.. Oleh karena itu, secara formil dapat diterima untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan materil keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai keterangan saksi I dan saksi II Tergugat berdasarkan atas pengetahuannya sendiri dan keterangan antar saksi tersebut juga saling bersesuaian, sehingga menurut hukum keterangan saksi-saksi Tergugat telah memenuhi ketentuan syarat materil yang diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg.. ternyata keterangan saksi-saksi tersebut justru menguatkan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat dengan sebab dan pisah dengan lamanya, dan keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan alat bukti Penggugat tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah tanggal 23 Desember 2020 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas, dan keduanya belum pernah tercatat bercerai;
2. Bahwa sejak April 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan sebagai berikut:
 - Masalah kecemburuan Tergugat kepada Penggugat yang pernah berhubungan dengan mantan pacarnya dan Penggugat merasa selalu dicurigai oleh Tergugat terus;
 - Masalah nafkah dalam rumah tangga, karena Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak memberi nafkah, sedangkan Tergugat menyatakan sudah berusaha bekerja dan mencukupi nafkah;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Mei 2022;

Hlm. 7 dari 11 hlm. Putusan Nomor 175/Pdt.G/2022/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa telah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, bahkan Tergugat sendiri tidak keberatan atas keinginan Penggugat ingin bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami-istri yang diikat dengan sebuah pernikahan yang sah sebagaimana fakta hukum angka 1, dituntut untuk dapat mewujudkan tujuan mulia dari sebuah pernikahan, yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan langgeng dan/atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT. dalam surat ar-Ruum ayat 21 serta maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang ditemukan, Majelis Hakim menilai dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak dapat mewujudkan tujuan dari pernikahan dimaksud, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Penggugat saat ini ingin bercerai disebabkan karena masalah-masalah sebagaimana disebutkan dalam fakta hukum angka 2 dan 3, hal tersebut berimplikasi dengan adanya pisah tempat tinggal sejak Mei 2022 sampai dengan sekarang sebagaimana fakta hukum angka 4, sehingga tidak terjadi komunikasi yang baik lagi antara keduanya dan tentunya antara keduanya telah meninggalkan hak dan kewajibannya sebagai pasangan. Oleh karena itu, dengan kondisi dimaksud, maka sudah sulit untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena telah retak dan pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa pertimbangan telah retak dan pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, semakin diperkuat dengan gagalnya upaya-upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana disebutkan pada fakta hukum angka 5, termasuk Majelis Hakim juga telah berupaya memberikan nasihat kepada Penggugat serta memerintahkan melakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi, akan tetapi upaya-upaya tersebut tidak berhasil. Hal tersebut karena kerasnya sikap dan tekad Penggugat yang ingin bercerai dengan Tergugat, meskipun Tergugat tetap ingin rukun dengan Penggugat, sedangkan secara hukum dalil-dalil Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa dipertimbangkan bahwa telah retak dan pecahnya rumah tangga (*broken marriage*) Penggugat dengan Tergugat, juga telah sesuai dengan maksud dalam Rumusan Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama poin 4 (empat) sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang menyatakan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain: 1. Sudah ada upaya damai tapi tidak berhasil, 2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami-istri; 3. Salah satu pihak atau masing-masing meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; 4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan perceraian merupakan jalan yang terbaik (*tashrihun bi ihsanin*) bagi Penggugat dan Tergugat, meskipun perceraian juga merupakan mafsadat dalam perkawinan namun mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan kondisi demikian juga menimbulkan mafsadat yang lebih besar. Oleh karena itu, jika dua kemafsadatan bertemu, maka akan dipilih yang lebih kecil mafsadatnya sebagaimana bunyi kaidah fiqhiyyah:

Hlm. 8 dari 11 hlm. Putusan Nomor 175/Pdt.G/2022/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

إذا تعارض مفسدتان رُوعي أعظمهما ضررًا بارتكاب أخفهما

"Apabila ada dua mafsadat bertentangan, maka yang harus ditinggalkan adalah mafsadat yang mudharatnya lebih besar, dengan melakukan mudharat yang lebih ringan";

Menimbang, bahwa pecahnya perkawinan hanya ditujukan pada konstruksi perkawinan itu sendiri yakni apabila sendi-sendi perkawinan telah tercerai-berai, dengan tanpa melihat siapa yang benar siapa yang salah dan atau pula siapa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tersebut, karena mencari kesalahan salah satu pihak justru kelak akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak di masa-masa yang akan datang, hal ini sesuai dengan salah satu pertimbangan hukum putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 dan Nomor 534 K/Pdt/1996;

Menimbang, bahwa perlu juga memperhatikan pendapat-pendapat hukum dalam fiqh Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, sebagai berikut:

1. Dalam Kitab *at-Thalaq* oleh Ala'uddin al-Kasani yang berbunyi:

وعند اختلاف الأخلاق لا يبقى النكاح مصلحة لأنه لا يبقى وسيلة إلى المقاصد فتقلب المصلحة إلى الطلاق

"Ketika perbedaan sikap suami istri telah menyebabkan perkawinannya tidak lagi memberikan kebaikan karena sudah tidak ada lagi jalan untuk mencapai tujuan perkawinan, maka kebaikan bagi mereka berpindah pada perceraian";

2. Dalam Kitab *Mada Hurriyatu az-Zaujain fi ath-Thalaq* Juz I yang berbunyi:

و قد اختار الإسلام نظام الطلاق حتى تضطرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيهما نصيح و لا صلح، وحيث تصبح ربطة الزوج صورة من غير روح، لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين با لسجن المؤبد، وهذا تأباه روح العدالة

"Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian dan hubungan suami istri telah menjadi seperti gambar tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah sesuai Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai juga dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa berselisih, cek-cok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu petitum angka 1 gugatan Penggugat yang meminta agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dapat diterima dan **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut, dan adanya petitum angka 2 gugatan Penggugat yang meminta agar pengadilan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat. Dalam hal ini Majelis Hakim

Hlm. 9 dari 11 hlm. Putusan Nomor 175/Pdt.G/2022/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat, dengan adanya fakta hukum angka 1 bahwa antara Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami-istri dan tidak pernah bercerai, sehingga perceraian baru akan terjadi pertama kalinya dan dihubungkan juga dengan maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c KHI, maka petitum gugatan Penggugat tersebut telah sesuai sehingga dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum angka 3 gugatan Penggugat yang memohon agar menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp460.000 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Zulkaidah 1443 *Hijriah*, oleh Mohammad Anton Dwi Putra, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, dengan diampingi Ahmad Rafuan, S.Sy. dan Epri Wahyudi, S.H.I., sebagai hakim-hakim anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Junaidi, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Mohammad Anton Dwi Putra, S.H.I., M.Sy.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ahmad Rafuan, S.Sy.

Epri Wahyudi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Junaidi, S.Ag.

Hlm. 10 dari 11 hlm. Putusan Nomor 175/Pdt.G/2022/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pemberkasas/ATK	: Rp	50.000,00
2.	Panggilan	: Rp	340.000,00
3.	Biaya PNBP:		
a.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b.	Panggilan Pertama Penggugat	: Rp	10.000,00
c.	Panggilan Pertama Tergugat	: Rp	10.000,00
d.	Redaksi	: Rp	10.000,00
4.	Meterai	: Rp	10.000,00
		Jumlah	: Rp 460.000,00